



NOMOR 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014

**BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2000, namun sejalan dengan perkembangan pembangunan, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta dengan telah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah mengamanatkan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan Bangunan Gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
6. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.

9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
12. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, *kompartmentisasi* atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
13. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *so9prinkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
14. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran keruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui *eliminasi* ataupun minimalisasi resiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
15. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
17. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
18. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

21. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
22. Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
23. Bonpet adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadam otomatis maupun manual.
24. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan jenis kimia kering atau jenis lainnya.
25. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
26. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
27. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
28. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
29. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
30. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukkannya merupakan campuran dari jenis bangunan tersebut pada angka 32 dan 33.
31. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
32. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, *korosif* dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
33. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
34. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
35. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satwankar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.

36. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
37. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
39. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
40. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan RISPK

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pemerintah daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPK disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Kabupaten serta rencana prasarana dan sarana Kabupaten lainnya.
- (4) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

- (5) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Kabupaten lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai :
- a. Rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
 - b. Rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder), meliputi layanan :
- a. Pencegahan kebakaran;
 - b. Pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. Pemadaman kebakaran; dan
 - d. Penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Kriteria penyusunan RISPK;
 - b. Penetapan sasaran;
 - c. Identifikasi masalah;
 - d. Kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. Keluaran dokumen RISPK.
- (4) Rincian ketentuan teknis mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 4

- (1) RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Kriteria RSCK;
 - b. Lingkup kegiatan RSCK;
 - c. Identifikasi resiko kebakaran;
 - d. Analisis permasalahan; dan
 - e. Rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 5

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
 - b. Manajemen penanganan kebakaran.

- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - b. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survey dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, memuat :
 - a. Penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. Usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran;
 - c. Pemantapan kompetensi SDM dalam penegak hukum ;
 - d. Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
 - e. Penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di kabupaten Bekasi.
- (2) Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. Akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. Sarana penyelamatan;

- c. Sistem proteksi kebakaran pasif;
 - d. Sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. *Utilitas* bangunan gedung;
 - f. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
 - g. Pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - h. Pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung.
- (3) Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Lingkungan Perumahan

Pasal 8

Setiap orang atau badan di Daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau *reservoir* atau tendon air kebakaran.

Pasal 10

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara bangunan dan/atau gang pengaman (*brandgang*) yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penataan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh orang atau badan diharuskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya:

- a. Jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;

- b. Tersedia *Hidran, Reservoir* ataupun Sumur Gali; dan
- c. Tersedia alat komunikasi umum (Alat pemadam kebakaran tradisional).

Pasal 12

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi Label/Tanda yang menyebutkan bahwa didalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 13

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100 (seratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran 3 (tiga) kg atau sederajat.
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan *standard* yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan/atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran harus diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan minimal 1 (satu) kg atau sederajat.
- (2) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan digunakan.

Bagian Kedua

Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik dan/atau bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (*portable*) yang ditempatkan dalam jarak paling jauh setiap 10 (sepuluh) meter.
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 100 (seratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran portable paling kurang alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg.

- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan standard yang berlaku, yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok, dan apabila lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, harus disediakan 2 (dua) titik hidran.
- (4) Penempatan dan pemasangan hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), daya pancarnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (5) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang luasnya lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruangan.

Pasal 17

- (1) Alat pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapih dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Alat pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) centimeter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
 - a. Bahan bakar cair padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam; dan
 - b. Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.
- (5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api minimal 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 18

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) harus terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang di keringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruangan pengasap dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

Pasal 19

Setiap perusahaan kayu harus mengatur tempat penggantian, pengilangan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran dan pemakaian alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup, dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan *detektor* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan *detektor* gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 22

- (1) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic*, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau OPD yang membidangi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang 2/3 (dua pertiga) bagian dan diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/centimeter kuadrat.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30 (tiga puluh) derajat celcius dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja *galvanis* atau pipa tuang dengan *flens* atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.
- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 25

- (1) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunanya.
- (2) Klasifikasi tingkat ketahanan api, konstruksi, struktur dan bahan bangunan yang dipergunakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan APAR ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter.
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai 2.000 (dua ribu) meter persegi, harus dipasang paling kurang 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai paling luas 1.000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang paling sedikit 2 (dua) buah titik hidran dan setiap penambahan luas lantai paling jauh 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.

- (5) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan yang tidak melengkapi alat pemadam kebakaran, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Pasal 27

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ventilasi atau alat tembus atau alat hisap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/pasar dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.

Pasal 30

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus juga dilindungi hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, restoran/rumah makan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 (seribu) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 31

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berlaku untuk setiap bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 32

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan APAR/APAB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai APAR/APAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik, dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka dan pool kendaraan wajib dilengkapi APAR dengan ukuran paling kurang 3(tiga) kg dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Khusus untuk setiap pool kendaraan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilindungi dengan hidran kebakaran.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung parkir yang tidak dilindungi alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap pemilik dan/atau instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE) yang tidak dilindungi alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Bagian Keempat

Bangunan Perumahan

Pasal 35

Setiap bangunan perumahan harus dilengkapi APAR dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg.

Pasal 36

- (1) Lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap Rukun Warga (RW) harus menyiapkan paling kurang 1 (satu) unit pompa dengan tekanan keluaran paling sedikit 3,5 bar yang mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas paling sedikit 30 (tiga puluh) meter kubik.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 1000 (seribu) meter persegi harus memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai keatas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 37

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kelima

Bangunan Campuran

Pasal 38

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan *kompartmenten* yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 39

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan menengah dan tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah wajib melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
 - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
 - c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
 - a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - c. penyiapan SDM;
 - d. penyiapan standar operasional prosedur; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.
- (4) Ketentuan mengenai teknis manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam RSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dan Kawasan dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan.
- (3) Kerjasama daerah/pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang, termasuk Satwankar, berupa partisipasi aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan di lokasi bencana.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran dan/atau Kepolisian;
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan;
- (4) Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap yang dialokasikan didalam APBD.

Pasal 44

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti kertas, kayu, pakaian, disebut jenis kebakaran kelas A, penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam pokok.
- (2) Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya, disebut kebakaran kelas B, penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam kebakaran yang memakai zat kimia;
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti kebocoran pada alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik, disebut jenis kebakaran kelas C, penanggulangannya menggunakan alat pemadam jenis kimia kering atau gas (CO₂ dan pengganti *hallon*).
- (4) Kebakaran logam dan bahan kimia khusus adalah kebakaran yang diakibatkan seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium, mesiu, uranium, disebut jenis kebakaran kelas D, penanggulangannya dapat menggunakan alat pemadam khusus.

Pasal 45

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pimpinan/petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) atau Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang berada di tempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada Petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Kepala pemadam kebakaran harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk diadakan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 46

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para Petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 47

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib mengadakan tindakan-tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalar dan meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lain di luar rumahnya.

Pasal 48

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran.

Pasal 49

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala OPD yang menangani pemadam kebakaran selaku Penanggung jawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah (PosWil) disesuaikan dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja OPD.

BAB VI

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 50

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 51

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi konstruksi, struktur, bahan bangunan dan jenis lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pemadam kebakaran serta sarana dan prasana di setiap Kecamatan.
- (2) Dalam hal penyediaan unit pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara proporsional.

BAB VII

PERIZINAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Izin dan Pemeriksaan

Pasal 53

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran, berhak mengeluarkan Rekomendasi dalam hal penataan lingkungan Perumahan, mendirikan bangunan maupun izin penggunaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 54

- (1) Bupati atau Kepala OPD dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.
- (3) Setiap penyelenggara yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungan pemilik yang bersangkutan.
- (4) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OPD yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.
- (6) Setiap bangunan yang telah diperiksa dan telah memenuhi syarat teknis harus mendapatkan surat keterangan laik pakai dan stiker klasifikasi bahaya kebakaran dari OPD yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran.

Pasal 56

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang dipakai di perumahan, kawasan perdagangan, industri dan tempat umum harus diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (3) Setiap perusahaan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 58

- (1) Bupati atau Kepala OPD wajib melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal maupun Informal atas permintaan masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan swasta.
- (2) Bupati atau Kepala OPD dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 59

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/reservoir/*tandon* (bak) air kebakaran kota, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
- e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- h. menyimpan benda dan *seluloid* (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;

- i. menyimpan *negatif* film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- j. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- k. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
- l. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- m. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggajian;
- n. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- o. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- p. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Kerugian yang diakibatkan karena bahaya kebakaran pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan, kecuali diperjanjikan lain sebelumnya dan/atau atas penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia terdapat pembuktian lain.
- (2) Dalam pembuktian terjadinya bahaya kebakaran, petugas pemadam kebakaran tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang melampaui wewenang Petugas Penyidik yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- (3) Selain Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Selain Penyidik Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (5) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung-jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 57, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Menunda atau tidak diberikan rekomendasi dan/atau izin untuk mendirikan bangunan;
 - c. Menangguhkan dan/atau menutup pelaksanaan pembangunan;
 - d. Mencabut izin yang telah dikeluarkan; dan
 - e. Dilakukan penyegelan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pemilik, Pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Rekomendasi Pemadam Kebakaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

H. DARMIZON A, SH.

H. MUHYIDDIN

Pembina Utama Madya
NIP. 19590116 198303 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR 128/2014.**